

**LARANGAN PASANGAN KAWIN HAMIL TIDUR SATU RANJANG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung  
Kabupaten Tulang Bawang)**

**SKRIPSI:**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**Nama : Inge Aulia  
NPM : 1821010241**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**LARANGAN PASANGAN KAWIN HAMIL TIDUR SATU RANJANG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung  
Kabupaten Tulang Bawang)**

**SKRIPSI:**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Kasus perkawinan yang terjadi di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Pada awalnya ada seorang wanita yang hamil hasil zina (hamil diluar nikah) tetapi wanita tersebut menikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dikarenakan orang tua dari sang wanita tidak setuju dengan laki-laki yang menghamili wanita tersebut. Orang tua wanita melarang untuk tidur satu ranjang karena sang wanita sedang mengandung dan mereka diperbolehkan untuk tidur satu ranjang setelah wanita tersebut melahirkan. Kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah seperti yang disebutkan di atas biasa disebut dengan kawin hamil.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama apa alasan orang tua melarang pasangan kawin hamil untuk tidur satu ranjang di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, yang kedua bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pasangan kawin hamil tidur satu ranjang di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Apa alasan orangtua melarang pasangan kawin hamil untuk tidak tidur satu ranjang yaitu karena orang tua menganggap pernikahan ini tidak sah, karena menikah disaat perempuan dalam keadaan hamil. Dan pernikahan itu terlaksana karena untuk menutupi aib keluarga sehingga dianggap tidak sah, serta dipengaruhi pemahaman masyarakat yang mengatakan pernikahan dalam keadaan sedang hamil tidak sah dalam agama Islam serta mazhab Hanafi pun melarang menggauli wanita hamil karena zina sampai ia melahirkan maka dari itu orang tua melarang pasangan kawin hamil untuk tidur satu ranjang. Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pasangan kawin hamil tidur satu ranjang di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, menurut peneliti sah, karena beralasan pernikahan itu terlaksana oleh pasangan yang tidak terkait pernikahan sebelumnya dengan orang lain. Dan tinjauan peneliti didasarkan pada pendapat para ulama yang penulis pahami yaitu mazhab syafi'i, hanya saja nasab anak yang terlahir nanti tidak bisa jatuh kepada ayah sambungnya karena jika kehamilan berusia kurang dari 6 bulan maka nasab jatuh ke ibunya sedangkan jika kehamilan berusia 6 bulan keatas maka nasab jatuh ke ayah sambungnya, dan pihak keluarga harus paham tentang ini, dan dalam KHI diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil asalkan yang menikahi laki-laki yang menghamilinya.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Hukum Pernikahan, Kawin Hamil.

## ABSTRACT

The case of a marriage that occurred in Dwi Warga Tunggal Jaya Village, Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency. At first there was a woman who became pregnant as a result of adultery (pregnant out of wedlock) but the woman married not the man who impregnated her because the woman's parents did not agree with the man who impregnated the woman. The woman's parents forbid to sleep in one bed because the woman is pregnant and they are allowed to sleep in the same bed after the woman gives birth. The case of marriage of a pregnant woman out of wedlock as mentioned above is commonly referred to as pregnant marriage.

The formulation of the problem in this study is the first what is the reason for parents forbidding pregnant married couples to sleep in one bed in Dwi Warga Tunggal Jaya Village, Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency, the second is how the Islamic Law reviews the prohibition of pregnant married couples sleeping in one bed in Dwi Warga Village. Tunggal Jaya, Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency.

This research is a field research. The type of research used is qualitative research with a descriptive analysis approach using primary data sources and secondary data. The data collection in this study used the interview method and the documentation method.

Based on the results of the study, it can be concluded that the reason parents forbid pregnant married couples not to sleep in the same bed is because parents consider this marriage invalid, because they marry when the woman is pregnant. And the marriage was carried out because it was to cover the family's disgrace so that it was considered invalid, and influenced by the understanding of the community that said marriage while pregnant was not legal in Islam and the Hanafi school also forbade intercourse with a pregnant woman because of adultery until she gave birth, therefore parents forbade the couple. married pregnant to sleep in one bed. The review of Islamic law on the prohibition of pregnant married couples from sleeping in one bed in Dwi Warga Tunggal Jaya Village, Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency, according to researchers is legal, because the reason is that the marriage was carried out by a couple who was not related to a previous marriage with someone else. And the researcher's review is based on the opinion of the scholars that the author understands, namely the Shafi'i school, it's just that the lineage of a child who is born later cannot fall to the father, because if the pregnancy is less than 6 months old then the lineage falls to the mother, while if the pregnancy is 6 months and over then the lineage goes to the next father, and the family must understand this, and in KHI it is allowed to marry a pregnant woman as long as the one who marries the man who impregnates her.

**Keywords:** Islamic Law, Marriage Law, Pregnant Marriage.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inge Aulia

NPM : 1821010241

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Mei 2022  
Penulis,



Inge Aulia  
NPM. 1821010241



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Inge Aulia**

**Npm : 1821010241**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah)**

**Fakultas : Syariah**

**Judul Skripsi : "LARANGAN PASANGAN KAWIN HAMIL TIDUR SATU RANJANG DALAM PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)"**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.**

**Muhammad Ifan, S.H.I., M.Sy**

**NIP.197112041997032001**

**NIP.2014080919850508155**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“LARANGAN PASANGAN KAWIN HAMIL TIDUR SATU RANJANG DALAM PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)”** disusun oleh **Inge Aulia, NPM : 1821010241**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah)**, telah diajukan dalam sidang **Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. Susiadi AS., M. Sos. I.**

**Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag, M.H.**

**Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina  
sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan  
yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”*

(Q.S Al-Isra ayat 32:17)





## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang tuaku tercinta Bapak Hendi Suwarno dan Ibu Sri Suharni berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi. Adikku tersayang Rachel Lut Vanisya terimakasih atas doa dan semangat mu selama ini.



## RIWAYAT HIDUP

Inge Aulia, lahir pada tanggal 29 Mei 2000 di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Putri pertama dari dua bersaudara dari perkawinan Bapak Hendi Suwarno dan Ibu Sri Suharni. Pendidikan dimulai dari TK Makarti Tama dan selesai pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri 1 Dwi Warga Tunggal jaya dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banjar Agung 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banjar Agung dan selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa kegiatan mahasiswa diantaranya, HMP Hukum Keluarga Islam, dan HMI Komisariat Syariah Cabang Bandar Lampung, Komisariat Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 28 Mei 2022  
Penulis,



Inge Aulia

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan dan penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, Aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam .

4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan ini selesai.
5. Bapak Muhammad Irfan, M.Sy. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberika motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikanya skripsi ini.
8. Teman-teman kost (Nija, Pita, Tika, Dian, Rika), teman-teman Classic Humanity(Nia, Widya, Sri, Elok, Tia, Syarif, Dendi, Ridho, Dani, Ibnu, Wahyu adi, Wahyu Tersenyum), sahabatku (Rama, Widia, Ikka, Umi) Teman- teman seperjuangan seangkatan HKI kelas D.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 28 Mei 2022  
Penulis,

**Inge Aulia**  
NPM 1821010241

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam .....	21
1. Pengertian Perkawinan .....	21
2. Rukun Perkawinan.....	25
3. Syarat-syarat Perkawinan .....	27
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	31
B. Perkawinan Wanita Hamil dalam Hukum Islam .....	35
1. Pengertian Kawin Hamil .....	35
2. Kawin Hamil Menurut Hukum Islam .....	36
3. Kawin Hamil Menurut Para Ulama dan HKI .....	36
4. Status Anak dari Perkawinan Kawin Hamil .....	45
<b>BAB III DEKSRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desan Dwi Warga Tunggal Jaya .....	51
1. Sejarah Singkat Desa Dwi Warga Tunggal Jaya .....	51
2. Keadaan Geografis dan Keadaan Demografis.....	53
3. Keadaan Sosial dan Ekonomi .....	55
4. Keadaan Sosial Keagamaan.....	56

B. Portret Tentang Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.....	58
1. Alasan orang tua melarang pasangan kawin hamil tidur satu ranjang .....	60
2. Pandangan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan bidan tentang larangan pasangan kawin hamil tidur satu ranjang ...	66
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Alasan Orang Tua Melarang Pasangan Kawin Hamil Untuk Tidur Satu Ranjang Dengan Suaminya di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang .....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	88
B. Rekomendasi .....	89
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Nama-nama Kepala Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.....	53
Table 1.2 Batasan Wilayah di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.....	53
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.....	54
Tabel 1.4 Jumlah Agama yang Dianut oleh penduduk Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang .....	54
Table 1.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang .....	55
Tabel 1.6 Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Turnitin

Blanko Konsultasi Bimbingan

Surat Permohonan Izin Riset Bupati Tulang Bawang

Surat Permohonan Izin Riset Kepala Desa Dwi Warga Tunggal Jaya

Surat Balasan/Rekomendasi Penelitian Dari Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dokumentasi Dengan Narasumber/Responden





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul di skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul tersebut. Disamping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Berikut uraian judul **“Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Larangan Pasangan Kawin Hamil**

- Larangan, menurut KBBI yaitu memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;<sup>1</sup> jadi larangan adalah segala hal yang tidak boleh dilakukan.
- Pasangan, adalah orang penting dalam pernikahan. Meskipun pasangan adalah bentuk orang penting lainnya, istilah yang terakhir ini juga mencakup pasangan non-nikah yang memainkan peran sosial yang

---

<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “<https://jagokata.com/arti-Kata/larangan.html>,” dikutip pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 19.00 WIB

mirip dengan pasangan, tetapi tidak memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang kepada pasangan.

- Kawin hamil secara bahasa berasal dari dua kata yaitu kawin dan hamil dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda. Menurut bahasa, kawin merupakan sinonim dari kata nikah, nikah adalah kata serapan dari bahasa Arab yang telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kawin atau nikah berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>2</sup>

## 2. Tidur Satu Ranjang

- Tidur, adalah suatu keadaan berulang, teratur, mudah reversibel yang ditandai dengan keadaan relatif tidak bergerak dan tingginya peningkatan ambang respon terhadap stimulus eksternal dibandingkan dengan keadaan terjaga.<sup>3</sup>
- Satu Ranjang, atau juga biasa disebut dengan satu tempat tidur.

## 3. Perspektif Hukum Islam

- Perspektif, sudut pandang,<sup>4</sup> yakni suatu cara pandang tertentu terhadap suatu peristiwa yang terjadi.
- Hukum Islam, adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>5</sup> Hukum Islam dalam pengertian ulama ushul fiqh ialah apa yang dikehendaki

<sup>2</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004). 17

<sup>3</sup> Benjamin J A, Virginia Sadock Sadock, "*Buku Ajar Psikiatri Klini*," edisi 2 (Jakarta: EGC, 2010).

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*," Edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1062.

<sup>5</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). 17

oleh syari (pembuat hukum).<sup>6</sup> Dalam hal ini, syari' ialah Allah. Hukum Islam juga bisa disebut seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul berdasarkan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian serta kajian lebih lanjut tentang larangan pasangan kawin hamil tidur satu ranjang dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang), baik dari apa alasan orang tua melarang pasangan kawin hamil tidur satu ranjang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pasangan kawin hamil tidur satu ranjang.

Berdasarkan hal di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)”**.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Allah Swt menciptakan bumi dan segala isinya dengan beranekaragam makhluk hidup di dalamnya serta mereka dijadikan berpasang-pasangan. Salah satu penciptaan-Nya adalah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diharapkan diantara mereka terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan adalah jalan yang di pilih Allah Swt untuk melestarikan keturunan. Tujuan

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 1

<sup>7</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12

perkawinan menurut syariat islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.<sup>8</sup>

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>9</sup> Artinya, perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja hubungan atau kontak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antar suami istri sebagai penyalur libido seksual manusia terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.<sup>10</sup>

Zina adalah munculnya perbuatan dalam arti yang sebenar-benarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukannya itu perbuatan haram, dan tidak dipaksa. Dengan demikian, tidaklah disebut zina

---

<sup>8</sup> H. M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998). 7

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tercantum Dalam Pasal 1 Dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup> Yayan Sopyan islam Negara, “Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional” (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatulah, 2011), 127.

bila perbuatan itu dilakukan oleh orang yang belum baligh, gila, tidak tahukeharamannya, dipaksa dan mabuk.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Zina adalah perbuatan bersenggama laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan (perkawinan). Cinta kepada lawan jenis adalah fitrah manusia. Hasrat untuk berhubungan seks dengan lawan jenis juga fitrah manusia. Namun, agama Islam mengharamkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan kecuali kalau mereka sudah menikah. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa menikah disebut zina, dan zina haram hukumnya di dalam agama Islam. Al-furqan ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

*“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat”*. (Q.S. Al-furqan : 25 : 68)

Seperti kasus perkawinan yang terjadi di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Pada awalnya ada seorang wanita yang hamil hasil zina (hamil diluar nikah) tetapi wanita tersebut menikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dikarenakan orang tua dari sang wanita tidak setuju dengan laki-laki yang menghamili wanita tersebut. Pada akhirnya ketika kehamilannya menginjak usia 2 (dua) bulan wanita tersebut pun dinikahi dengan laki-laki pilihan orang tua wanita

tersebut. Setelah mereka menikah, orang tua wanita melarang keduanya untuk tidur satu ranjang. Orang tua wanita melarang untuk tidur satu ranjang karena sang wanita sedang mengandung dan mereka diperbolehkan untuk tidur satu ranjang setelah wanita tersebut melahirkan. Kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah seperti yang disebutkan di atas biasa disebut dengan kawin hamil.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian serta kajian lebih lanjut tentang alasan orang tua pihak wanita yang melarang putrinya untuk tidur satu ranjang dengan suaminya dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang), yang ditinjau dari empat Mazhab.

Berdasarkan hal di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)”**.

### **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah

Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa alasan orang tua melarang pasangan kawin hamil untuk tidur satu ranjang di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pasangan kawin hamil tidur satu ranjang di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan mengapa orangtua melarang pasangan kawin hamil untuk tidak tidur satu ranjang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pasangan kawin hamil tidur satu ranjang di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang?

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang

membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan tentang problematika akibat perceraian di luar pengadilan.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mengetahui secara detail dan jelas tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam dari Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang).
- c. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi serta lembaga terkait seperti KUA pun dapat menjadikan ini sebagai bahan evaluasi dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang kawin hamil.



- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang pernah dipakai oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Zaenal Abidin, dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)” Program Sarjana Hukum Peradatan Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017, hasil dari penelitian ini adalah Menurut Hukum Islam Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, menurut hukum Islam ada yang membolehkan ada yang tidak, diantaranya pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dikarenakan mempunyai kemaslahatan yang dapat menutupi aib pihak wanita dan menjaga psikologis wanita. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik tidak boleh dan tidak sah, dikarenakan wanita tersebut baru bisa dinikahi secara sah oleh laki-laki yang tidak menghamili sesudah ia melahirkan. Sedangkan menurut Menurut Hukum Positif Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, diperbolehkan berdasarkan Kompilasi Hukum

Islam bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), (3). Bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Perasamaannya adalah sama-sama membahas tentang perkawinan wanita yang hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, dan juga sama-sama meninjau atau menganalisis melalui hukum Islam. Perbedaannya yaitu terdapat pada rumusan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, dan bagaimana kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menurut hukum positif di Indonesia .<sup>11</sup>

2. Risma Fatika Putri, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan). Program Sarjana Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017, hasil dari penelitian ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan wanita hamil di luar nikah yakni Kadar keimanan yang rendah, Pergaulan bebas, Tidak dapat restu orang tua, kurang adanya

---

<sup>11</sup> Zaenal Abidin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)* (Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017).

kesadaran hukum dari para pelaku, Kurang adanya penyuluhan hukum dari pihak KUA setempat, Pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut tokoh masyarakat di Desa Kecapi fenomena tersebut sudah tidak asing lagi di Desa Kecapi, fenomena tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik bagi yang melakukan perbuatan zina tersebut selain itu akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga, dan upaya-upaya tokoh masyarakat dalam menghadapi fenomena perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Kecapi yakni yang pertama segera menikahkan pasangan yang mengalami hamil di luar nikah, kedua bentuk perhatian orang tua terhadap anak-anaknya lebih ditingkatkan, ketiga mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh masyarakat setempat, dan keempat mengadakan perkumpulan remaja-remaja secara berkala yakni dengan cara memberikan pengetahuan-pengetahuan dampak yang akan ditimbulkan setelah melakukan perbuatan zina. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah. Perbedaannya yaitu terdapat pada rumusan masalah, dalam penelitian ini rumusahan masalahnya yaitu penelitian ini faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah, bagaimana upaya tokoh masyarakat dalam

mencegah perkawinan wanita hamil di luar nikah agar tidak terjadi lagi.<sup>12</sup>

3. Muhammad Tamyiz Ridho, dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut Undang-Undang Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)” program sarjana Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, hasil dari penelitian ini adalah Menurut Fatwa MUI DKI Jakarta tentang hukum perkawinan wanita hamil dari zina adalah sah dan boleh, baik oleh sesama pelaku atau dengan orang lain. Alasan komisi Fatwa MUI DKI memperbolehkan perkawinan wanita hamil dari zina karena ada tiga alasan, yakni menutup aib, memperoleh status dan perlindungan anak. Secara umum hukum dalam hal perkawinan terhadap sesama pelaku pezina, para Imam mazhab berpendapat sah dan boleh, tetapi apabila bukan sesama pelaku terjadi perbedaan, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i boleh atau sah, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad tidak boleh. Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, perkawinan terhadap wanita hamil dari zina sah atau tidaknya dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang dianut. Kedudukan waris anak yang lahir dari zina, menurut Fatwa MUI DKI dan Jumhur ulama adalah ikut kepada ibunya, tidak

---

<sup>12</sup> Risma Fatika Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)* (Skripsi diterbitkan Fakultas syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, status kedudukan anak yang lahir dari zina, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wanita hamil. Perbedaannya yaitu pada rumusan masalah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana Fatwa MUI DKI Jakarta tentang hukum perkawinan wanita hamil akibat zina, dan bagaimana kedudukan waris anak yang lahir dari zina.<sup>13</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>14</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Tamyiz Ridho, *Menurut Undang-Undang Tahun 1974 Dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000* (skripsi diterbitkan di fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah jakarta, 2014).

<sup>14</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasido, 2008). 2-3

<sup>15</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 28

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisa larangan pengantin yang hamil dengan orang lain untuk tidur satu ranjang dengan suami (Studi Kasus di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang).

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah bersumber memperoleh data dari wawancara langsung terhadap masyarakat yang terkait dengan mengacu pada perumusan masalah diatas guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh subjek yang penulis teliti.<sup>17</sup>

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan

---

<sup>16</sup> Ibid, 26

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004). 57

judul skripsi yang dimaksud, yaitu mengenai larangan pasangan kawin hamil tidur satu ranjang dalam persepektif hukum Islam. Data sekunder adalah informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu penelitian.

#### c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian di skripsi ini yaitu di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini adalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut. Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.<sup>18</sup>

#### a) Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.<sup>19</sup> Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

---

<sup>18</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gafindo, 2002). 155

<sup>19</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). 115

Cara ini dipakai guna untuk memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa masyarakat setempat yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu larangan pengantin yang hamil dengan orang lain untuk tidur satu ranjang dengan suami yang terjadi di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa sumber tertulis seperti artikel, catatan-catatan yang tersimpan, buku, jurnal ilmiah, surat kabar maupun sumber tidak tertulis seperti gambar dan lain sebagainya. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi ekonomi masyarakat Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang maupun kondisi budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Responden

Responden adalah subjek atau orang yang dipanggil untuk memberikan tanggapan jawaban dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan populasi dan sampel, tetapi menggunakan responden alasannya karena objek penelitian terbatas. Responden dalam penelitian ini



menggunakan 12(dua belas) narasumber yaitu; 2 orang pelaku kawin hamil, 2 orang tua pelaku, 1 orang tokoh adat, 3 orang tokoh agama, 2 orang tokoh masyarakat, dan 2 bidan.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>20</sup> Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

##### b. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

---

<sup>20</sup> Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.

## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.<sup>21</sup>

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar

---

<sup>21</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38

mudah dipahami. selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang apa alasan orang tua melarang pasangan kawin hamil dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pasangan kawin hamil tidur satu ranjang dalam perspektif hukum Islam, kemudian Fokus penelitian, yaitu larangan pasangan kawin hamil tidur satu ranjang dalam perspektif hukum Islam dilanjtkan dengan rumusan masalah sebagai penegas inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian kawin hamil, kawin hamil menurut hukum Islam, kawin hamil menurut para ulama dan KHI, status anak dari perkawinan kawin hamil.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran profil desa Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten tulang bawang dimulai dengan menguraikan sejarah singkat Desa Dwi Warga Tunggal Jaya. Keadaan sosial dan ekonomi, kondisi demografi, kondisi geografis, keadaan pengalam keagamaan, jumlah penduduk dan menguraikan hasil wawancara beberapa warga, orang tua pelaku, dan wanita kawin hamil di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamtan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Hal diatas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis penulis mengenai alasan orang tua melaranag pasangan kawin hamil untuk tidur satu ranjang dengan suaminya di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kaupaten Tulang Bawang, serta tinjauan hukum Islam terhadap larangan pasangan kawin hamil tidur satu ranjang di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab *kelima*, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah pastilah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia dalam QS. Al-Dzariyat ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Al-Dzariyat: 49:51)”*

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampuran. Sedangkan menurut istilah syara<sup>22</sup> adalah akad ijab-kabul dari seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera dibawah naungan ridha Illahi. <sup>22</sup> Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>23</sup> Menikah adalah suatu yang disyariatkan oleh

---

<sup>22</sup> Zainal Abidin S Ibnu Masud, *Fiqh Madzhab Syafi’I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 250.

<sup>23</sup> Dep Dikbud,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),

Islam sebagai suatu yang lazim dilakukan bagi umat manusia berjenis kelamin pria maupun wanita.<sup>24</sup>

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* نكاح yang menuurt bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>25</sup> Dalam perspektif hukum Islam, nikah atau kawin secara etimologi (*lughah*) berarti kumpul atau bersatu, sedangkan secara terminologisnya (istilah) berarti ‘*aqd* (ikatan) yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang.<sup>26</sup> Pernikahan sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan juga untuk akad nikah.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Syamsul Hilal, “Nikah Misyār Dalam Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, no. No.2 (2020), 1

<sup>25</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, “Subul Al-Salam,” in *Subul Al-Salam*, jilid 3 (Bandung: Dahlan, n.d.), 109. pula Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, “Kitab Al-Ta’rifat,” in *Kitab Al-Ta’rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), 246.

<sup>26</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Ramli Ghayah Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Raslan, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Islamiyah, 2012), 363

<sup>27</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 9

<sup>28</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2

<sup>29</sup> *Ibid*, 228.

Di Indonesia, untuk menyebut perihal nikah ini masyarakat menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang 1 tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain.<sup>30</sup> Muhammad Syahrur menjelaskan pernikahan ialah ikatan antara suami dan istri, dalam hal ini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan.<sup>31</sup> Oleh sebab itu ikatan pernikahan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan, agar pihak laki-laki dan pihak perempuan masih terikat oleh kehormatannya masing-masing. Sebuah ikatan pernikahan tidaklah sah sebelum dilakukan ijab dan qabul, serta adanya persaksian dan mahar.<sup>32</sup>

Pernikahan diartikan *sunnah kauniah* yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.<sup>33</sup> Arti dari

---

<sup>30</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). 4

<sup>31</sup> Syahrur Muhammad, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: al-Ahali, 1991).

<sup>32</sup> Riyan Erwin Hidayat, "Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, no. No.1 (2022): 51.

<sup>33</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998). 375

pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki- laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>34</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuaat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>35</sup>

Islam memandang perkawinan yaitu salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksual agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dengan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan di jiwa raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya. Firman Allah SAW. QS. Al-Nisa ayat 21:

---

44. <sup>34</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006),

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.



وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” ( QS. Al-Nisa :4 :21)

Dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami istri didalam Q.S. Al-Baqarah: 187; Allah Berfirman:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْرُوبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah :2:187)

## 2. Rukun Perkawinan

Rukun berarti adalah kata *mufrad* dari kata jama' “*arkaan*”, artinya asas atau sendi atau tiang. Yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya apabila ditinggalkan sesuatu pekerjaan ibadah

dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Lain dengan “syarat” yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk di dalamnya.<sup>36</sup>

Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat berwudhu dan takbiratul ihram saat melaksanakan shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.<sup>37</sup>

Rukun dan syarat-syarat perkawinan wajib dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab: *Al Fiqh ala al Mazahib al-Arba'ah*, Nikah fasid (rusak) adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan mengenai hukum nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa rukun nikah dalam pasal 4, yaitu terdiri:<sup>38</sup>

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

---

<sup>36</sup> M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 300-301.

<sup>37</sup> Tohari, *Fiqh Munakahat*, 15

<sup>38</sup> Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah* (Pekalongan: Al-Asri, 2008). 38-40

### 3. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat saat shalat atau menurut Islam calon pengantin pria atau wanita harus beragama Islam.<sup>39</sup> Syarat sah perkawinan merupakan dasar sahnya pernikahan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, amal pernikahan itu sah dan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan. Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah, sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Syarat Mempelai Laki-laki, yakni:
  - a. Tidak ada Hubungan mahram dari calon Isteri,
  - b. Kemauan Sendiri (Merdeka),
  - c. Jelas Identitasnya,
  - d. Tidak Sedang menjalankan ikhram.
2. Syarat Mempelai Perempuan, yaitu:
  - a. Tidak ada halangan syar'ii,
  - b. Tidak berstatus punya suami yang masih sah,
  - c. Tidak ada hubungan mahram,
  - d. Tidak dalam keadaan iddah,
  - e. Kemauan sendiri (merdeka),
  - f. Jelas identitasnya,

<sup>39</sup> Sahrami Tihami Tohari, *Fiqih Munakahat*, 12

<sup>40</sup> Narsuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 16.

g. Tidak sedang menjalankan ihram.<sup>41</sup>

Dalam Kompleksi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Untuk kemasalahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Tahun 1974. Namun, pada tahun 2019 batas usia perkawinan antara calon suami dan istri disama ratakan menjadi 19 tahun.
- b. Perkawinan berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 40-41.

atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

d. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak dapat halangan perkawinan.

### 3. Syarat wali

Adapun syarat wali, yaitu:

- a. laki-laki,
- b. baligh,
- c. sehat akal,
- d. tidak dipaksa,
- e. adil,
- f. Tidak Sedang ibadah ihram.<sup>43</sup>

Perwalian dalam perkawinan suatu kekuasaan atau wewenang syariat atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemasalahatannya sendiri.<sup>44</sup>

### 4. Syarat Saksi

Adapun syarat saksi, yaitu: Laki- laki,

1. Baligh
2. Sehat Akalnya
3. Adil
4. Mendengar dan Melihat
5. Tidak dipaksa
6. Tidak sedang ibadah ihram
7. Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Narsuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 16.

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 345

<sup>45</sup> Narsuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 16

Ketentuan saksi dalam kompikasi hukum Islam, yaitu:<sup>46</sup>

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
  2. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.
  3. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akad nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.
5. Syarat Ijab qabul

Adapun syarat ijab dan qabul, yaitu:

1. Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus mumayyiz.
2. Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat meisahkan antara ijab dan qabul.
3. Keduanya tidak diperbolehkan kontradeksi. Misal, seorang wali apabila mengakad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
4. Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 46.

Ketentuan Kompelikasi Hukum Islam tentang akad nikah (Ijab dan qabul) adalah sebagai berikut: <sup>48</sup>

1. Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu.
2. Akat nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
3. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu upacara qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal ini calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

#### 4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah Saw. Yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.<sup>49</sup> Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan

---

<sup>47</sup> Ibid. 47

<sup>48</sup> Ibid. 46-47

<sup>49</sup> Tohari, *Fiqih Munakahat*, 15

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>50</sup> Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dalam bukunya Soemijati, disebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-kntuan yang diatur oleh syariah.<sup>51</sup>

Dari rumusan di atas, filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masysrakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang;

---

<sup>50</sup> Ramulyo Idris, 26.

<sup>51</sup> Ibid.



5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab. Pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan yang disebutkan dalam buku ketiga sarjana tersebut tidak berbeda. Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka diantara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh diantara mereka.

Maka ketika akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah ditengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang

kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan perkawinan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.<sup>52</sup>

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah.<sup>53</sup>

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati
2. Barang yang berharga;
3. Nikah jalan terbaik untuk melihat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali;
4. Naluri kebaikan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang;
5. Menyadari tentang tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain

---

<sup>52</sup> Romli Dewani, 27.

<sup>53</sup> Tohari, *Fiqih Munakahat*. 19

bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya;

6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, mempertahankan kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>54</sup>

## **B. Perkawinan Wanita Hamil dalam Hukum Islam**

### **a. Pengertian Kawin Hamil**

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>55</sup> Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika, sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya.

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003). 124

#### b. Kawin Hamil Menurut Hukum Islam

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>56</sup> Dengan kalimat yang lain, Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bila mana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kawin hamil ini, berikut akan dipaparkan pendapat fikih dari empat imam mazhab mengenai kawin hamil.

#### c. Kawin Hamil Menurut Para Ulama dan KHI

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum.

---

<sup>56</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 124.

Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kawin hamil ini, berikut akan dipaparkan pendapat fikih dari empat Imam Mahzab mengenai kawin hamil.

a. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si jabang bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir. Landasan Imam Syafi'i yaitu Rasulullah SAW bersabda yang artinya "*perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal*" (HR. Baihaqi dari Aisyah ra). Hadits di atas menjelaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (perzinaan) tidak dapat megharamkan perbuatan yang halal (perkawinan).

Pernikahan yang dilakukan wanita walau dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut Mahzab Syafi'iyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya *ijab kabul*. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban *iddah* baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Abdurrahmān al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), 523.

b. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa *iddah*, karena *iddah* bertujuan menjaga *nasab*, sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa *iddah*.<sup>58</sup>

Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Dasar hukum lain yang dijadikan landasan yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda “*janganlah disetubuhi (di kawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan.*” (HR. Abu Daud)

Dengan demikian, keharaman perzinaan tidak dapat mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan adalah pelaku zina, yakni pasangan yang melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil.

---

<sup>58</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), 282-283.

c. Mazhab Maliki

Berbeda halnya dengan Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hanafi, pendapat Mazhab Maliki sangat berkebalikan. Dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, beliau mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.<sup>59</sup>

Menurut pendapat ini, wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian si wanita hamil tersebut dapat melangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena *syubhat*, baik berdasarkan akad yang *bathil* maupun *fasid*, maka ia harus menjalani masa iddah sebagaimana masa *iddah* pada umumnya.<sup>60</sup>

d. Mazhab Hanbali

Pendapat Mazhab Hanbali memiliki kemiripan dengan Mazhab Maliki, yang mana dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Wanita pezina, baik ia hamil atau tidak,

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami," in *Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 150.

<sup>60</sup> Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani, 2002). 34-

tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

1. Telah habis masa *iddahnya*, namun apabila hamil, maka *iddahnya* habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum masa *iddahnya* itu.
2. Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiat, dan apabila ia belum bertaubat maka tidak boleh mengawininya.<sup>61</sup>

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa *iddahnya* dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki lain.

Pendapat ulama lainnya

- a. Ibnu Hazm (Zhahiriyyah)<sup>62</sup> berpendapat bahwa keduanya (lelaki dan wanita yang berzina boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan apabila telah bertaubat dan telah menjalani hukuman *dera* (cambuk), karena keduanya telah berzina.

Pendapat ini memiliki dasar hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi saw antara lain:

1. Ketika Ketika Jabir bin Abdillah ra. ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh

---

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia,” in *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

<sup>62</sup> Ibnu Hazm adalah seorang sejarawan, ahli fikih, dan imam Ahlus Sunnah di Spanyol Islam. Ia merupakan seorang pendukung dan ahli fikih yang terkemuka dari Mazhab Zhahiri.



mengawinkannya, asal keduanya telah beraubat dan memperbaiki sifa-sifatnya”.

2. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar ra. dan berkata: Ya Amirul Mukminin!, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hubungan dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama.<sup>63</sup>

- b. Imam Abu Yusuf<sup>64</sup> mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*). Pendapat ini didasari firman Allah dalam QS. An-Nur (24): 3 yang artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”*. Maksud ayat tersebut adalah tidaklah pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang

---

<sup>63</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 126

<sup>64</sup> Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari atau lebih dikenal sebagai Abu Yusuf adalah seorang mahasiswa ahli hukum Imam Abu Hanifah yang membantu menyebarkan pengaruh sekolah hukum Islam Hanafi melalui tulisannya dan posisi pemerintah yang ia pegang. Pada masa Abbasiyah, Abu Yusuf merupakan orang pertama yang dipanggil *qadi al-qudah* (hakim agung).

beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Ibnu Qudamah<sup>65</sup> sependapat dengan Imam Abu Yusuf dengan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:<sup>66</sup>

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin;
- 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

c. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani<sup>67</sup> mengatakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini didasari oleh hadits yang artinya *“Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya). dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haid.”* (H.R. Abu Daud).<sup>68</sup> Dalam hadits yang lain *“Dari Ruwaifi bin Sabit R.A berkata, Rasulullah bersabda tidak halal lagi bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, menuangkan air bibitnya pada tanaman orang lain”.* (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah seorang imam, ahli fikih dan *zuhud*. Memiliki gelar islam Al-Imam Al-Muwaffaq Muwaffaquddin

<sup>66</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 126

<sup>67</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al Hasan Ibnu Farqad Asyaibani merupakan bapak hukum internasional Muslim, beliau juga merupakan ahli hukum Islam dan seorang murid Imam Abu Hanifa, ImamMalik bin Anas dan Imam Abu Yusuf.

<sup>68</sup> Mahjuddin, *Masailullah-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012). 52

<sup>69</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah Kapita Seleкта Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2007). 145

## Nikah Hamil menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah- masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kebutuhan akan adanya KHI di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama.

Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia, keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan. Latar belakang penyusunan KHI yang tidak mudah untuk dijawab secara singkat. Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia ketika itu. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam, yang masing-masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Kekuasaan Presiden

untuk memegang Pemerintahan Negara”. Juga sebagaimana telah dijelaskan di BAB II dimana sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya.<sup>70</sup> Mengenai pengaturan perkawinan wanita hamil di KHI diatur dalam BAB tersendiri yaitu BAB VIII khususnya Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dengan demikian mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggungjawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya dengan tujuan untuk menjaga aib wanita

---

<sup>70</sup> Aladin, *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah*, 243.

hamil tersebut. Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS. Al-Nur ayat 3 yang berbunyi:

ذٰلِكَ الرَّاٰنِ لَا يَنْكِحْ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّاٰنِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرْمٌ  
عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.* (QS. Al-Nur: 18:3)

Ayat al-Qur’an di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan Hamil Kawin dengan laki-laki yang mengamilinya merupakan pengecualian. Oleh karena itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya, selain itu, pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil, dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. Persyaratan tersebut di kuatkan lagi dengan kalimat penutup pada ayat al-Qur’an dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 221, bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan oleh Allah untuk menikahnya.

#### d. Status Anak dari Perkawinan Kawin Hamil

KHI di Indonesia yang dinyatakan berlakunya dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama membicarakan perkawinan wanita hamil karena zina dan dinyatakan boleh. Pasal yang menyatakan kebolehan mengawini wanita hamil itu, tidak dijelaskan status anak yang lahir dari wanita yang dulunya sudah hamil. Namun KHI di Indonesia dalam pasal lain

menjelaskan status anak. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari suatu perkawinan yang sah.

Dalam fenomena kawin hamil, akan muncul nilai yang kontroversial. Pengabsahan anak yang itu mengandung dua unsur yang kontra-produktif, yaitu nilai kebaikan (*mashlahah*) dan keburukan (*mafsadah*).<sup>71</sup>

Aspek *Mashlahah* yaitu:

- 1) Anak bisa memperoleh perlindungan hukum secara pasti.
- 2) Anak memiliki hak menuntut tanggungjawab ayahnya bila lalai; dan antara keduanya bisa saling mewarisi.
- 3) Anak merasa setara dengan teman-temannya dan tidak merasa hina karena memiliki ayah.
- 4) Beban psikologis ibu dan anak menjadi tereliminir. Perasaan bangga mendapatkan keturunan (anak) yang sebenarnya hanya diperoleh sebagai akibat pernikahan yang sah bisa dinikmati oleh pasangan suami istri melalui kawin hamil.
- 5) Menutup aib keluarga, Ibunya merasa tidak hina sebagai orang kotor dilingkungan masyarakat karena anak yang dilahirkannya memiliki ayah, yang sekaligus sebagai suaminya.

---

<sup>71</sup> Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Independent* 2, 6.

Sedangkan Aspek *Mafsadah*, yaitu:

- 1) Para remaja menjadi berpikiran pragmatis dalam pergaulan dengan lawan jenisnya. Pikiran tersebut mengarah kepada pergaulan bebas (*free-sex*). Dimana apabila terjadi kehamilan, nanti juga bisa melangsungkan perkawinan sehingga anaknya pun bisa menjadi anak sah dalam perkawinan tersebut.
- 2) Anak luar nikah yang semula tidak dikehendaki keberadaannya secara *geneologis*, ia berasal dari orang tua yang tidak bisa mengendalikan nafsu sehingga berbuat dosa. Dengan kata lain *gen* yang menyebabkan sifat negatif dari orang tuanya akan menurun kepada anaknya. Seperti kata pepatah “apa yang dimiliki seorang ayah juga dimiliki anaknya” “buah tak jatuh jauh dari pohonnya”.
- 3) Penilaian *minor* masyarakat yang dapat memicu tindakan brutal dan keonaran.
- 4) Pengasahan anak bisa merusak dan mengganggu keturunan keluarga dan kebersihannya.

Anak menurut hukum dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat

perkawinan yang sah.<sup>72</sup> Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara *eksplisit* dalam pasal-pasal KUH Perdata maupun UU Perkawinan, tetapi secara *a-contrario* anak tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki. Dari perbedaan kedudukan anak dalam hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu perkawinan yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak luar kawin saja.<sup>73</sup>

Apabila ditinjau dari Hukum Islam, ada yang dinamakan dengan kawin hamil. Mengenai kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 KHI yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

---

<sup>72</sup> J. Satrio I, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (s.l: PT Citra Aditya Bakti), 5

<sup>73</sup> Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Jurnal Independet* 2, 6.



b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan Pasal 99 huruf a KHI, dapat ditarik benang merah bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi penghamilnya seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KHI adalah anak sah. Karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Untuk anak yang lahir di luar perkawinan menurut Pasal 186 KHI hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Oleh karena anak ini dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka ia saling mewaris tidak saja dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi juga saling mewaris dengan bapak dan keluarga dari pihak bapaknya. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara anak ini dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Sekalipun merujuk pada kitab-kitab fikih, nyatanya dalam hubungannya dengan status anak yang lahir dalam perkawinan, KHI tidak memberi batasan, sebagaimana fikih. Seperti diketahui fikih memberi tenggang waktu minimal 6 bulan antara kelahiran dan akad nikah menurut Abu Hanifah, atau antara kelahiran dan persetubuhan yang terjadi setelah akad nikah menurut Malik dan Syafi'i baru anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Jika kurang dari 6 bulan, tidak dapat dipertalikan nasab tersebut.

Dengan demikian jika Pasal 99 huruf a KHI diinterpretasikan dengan tolok ukur Fikih Malik dan Syafi'i, sekalipun anak tersebut lahir begitu

akad nikah selesai, tetap tergolong anak sah sepanjang persetubuhannya terjadi minimal 6 bulan sebelum anak tersebut dilahirkan. Sedang jika tolok ukur fikih Abu Hanifah yang digunakan, baru dipandang sah jika anak tersebut lahir minimal 6 bulan setelah terjadinya akad nikah. Oleh karena baik Pasal 53 ayat (1) maupun Pasal 99 huruf a KHI, bertujuan antara lain untuk melindungi anak dimaksud, maka tolok ukur fikih Malik dan Syafi'i lebih sejalan dengan tujuan tersebut.

Fikih secara tegas menyatakan bahwa anak zina dapat saling mewarisi dengan ibu dan keluarga pihak ibu. Sedang dengan bapak dan keluarga pihak bapak tidak dapat saling mewarisi. Alasan yang dikemukakan fikih, ialah adanya kejelasan hubungan nasab antara anak dengan ibunya melalui adanya indikasi bahwa ibu tersebutlah yang nyata-nyata mengandungnya. Oleh karena itu mereka saling mewarisi. Sedang antara anak dengan bapak, kejelasan hubungan nasab didasarkan atas adanya akad nikah dengan ibu anak tersebut, karena tidak ada indikasi selainnya yang dapat dijadikan pegangan.

Oleh karena adanya hubungan yang kokoh dari hubungan pertalian darah oleh hukum syara' diberikan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak, menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya, yaitu hak *radla*, hak *hadlanah*, hak *walayah*, dan hak nafkah.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- A, Virginia Sadock Sadock, Benjamin J. "Buku Ajar Psikiatri Klini," Edisi 2. Jakarta: EGC, 2010.
- Abdur Rahman Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Abdurrahmān al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Al-Jurjaniy, pula Al-Syarif Ali bin Muhammad. "Kitab Al-Ta'rifat." In *Kitab Al-Ta'rifat*, 246. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. "Subul Al-Salam." In *Subul Al-Salam*, Jilid 3., 109. Bandung: Dahlan, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Daar al-Fikr, 1989.
- Aladin. *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah*, n.d.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Anas, Idhoh. *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri, 2008.
- As-Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Zainuddin Ali. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." In *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 45. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

———. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sabrie, H. M. Zulfan. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.

Syahrur Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: al-Ahali, 1991.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998.

Tohari, Sahrami Tihami. *Fiqih Munakahat*,

Dewani, Romli, n.d.

Faturrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ghayah Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Raslan, Muhammad bin Ahmad Al-Ramli. *No Title*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Islamiyah, 2012.

Idris, Ramulyo. 26, n.d.

Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

J. Satrio I. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. s.l: PT Citra Aditya Bakti, n.d.

J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasido, 2008.

M. Abdul Mujieb dkk. *Kamus Ishtilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Mahjuddin. *Masailulah-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

Mardalis. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Idris, Ramulyo. 26, n.d.

- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- J. Satrio I. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. s.l: PT Citra Aditya Bakti, n.d.
- J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasido, 2008.
- M. Abdul Mujieb dkk. *Kamus Ishtilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mahjuddin. *Masailulah-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mas'ud, Zainal Abidin S Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Masjfuk Zuhdi. *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Memed Humaedillah. *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Mohammad Asmawi. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad Tamyiz Ridho. *Menurut Undang-Undang Tahun 1974 Dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000*. skripsi siterbitkan di fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah jakarta, 2014.
- Narsuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.

Nasution. *Metode Penelitian Riserch Metode Penelitian*. Bandung: Bumi Aksara, 1996.

———. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Negara, Yayan Sopyan islam. “Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional,” 127. Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Undang-undang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 (1974).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2007.

W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gafindo, 2002.

Wahbah Az-Zuhaili. “Al-Fiqh Al-Islami.” In *Al-Fiqh Al-Islami*, 150. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Zaenal Abidin. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)*. Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

Risma Fatika Putri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)*. Skripsi diterbitkan Fakultas syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

### **Sumber Online**

Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keem., 1062. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dikbud, Dep. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedu., 456. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “<https://jagokata.com/arti-Kata/larangan.html>,” n.d.

“<http://dwiwargatunggaljaya.desa.id/profil/>,” n.d.

## **Jurnal**

Enik Isnaini. “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Independent* 2, n.d., 6.

Hidayat, Riyan Erwin. “Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, no. No.1 (2022): 51.

Hilal, Syamsul. “Nikah Misyār Dalam Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, no. No.2 (2020). <https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/download/8371/pdf>.

## **Wawancara**

Ibu Kasihanti Tokoh Agama. “Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam” (2022).

Masyarakat, Bapak H. Sodikin Tokoh. “Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam” (2022).

Orang Tua Pelaku, Asep. Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam (2022).

Orang Tua Pelaku, Joko Irawan. Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam (2022).

Pelaku Kawin Hamil, DS. “Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam” (2022).

Pelaku Kawin Hamil, TS. “Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam” (2022).

Bidan Ibu Siti Hajar. “Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam” (2022).

Fadhillah Azmi Bidan. “Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam” (2022).

Tokoh Masyarakat, Bapak Yudhi. “Larangan Pasangan Kawin Hamil Tidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam” (2022).

